



**P U T U S A N**

**Nomor 452 /Pid.B/2019/PN.Amb.**

**DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA**

Pengadilan Negeri Ambon yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

- I. Nama lengkap : IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO.  
Tempat lahir : Tulehu.  
Umur / tgl. Lahir : 21 Tahun / 14 Mei 1998;  
Jenis kelamin : Laki-Laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Tulehu Kec. Salahutu Kab. Malteng.  
A g a m a : I s l a m.  
Pekerjaan : Tukang Ojek.
- II. Nama lengkap : YUSDI ZULFIKARI ABDULLAH alias YUDI.  
Tempat lahir : Tulehu.  
Umur/tanggal lahir : 21 tahun/ 23 Desember 1997.  
Jenis kelamin : Laki-laki.  
Kebangsaan : Indonesia.  
Tempat tinggal : Tulehu Jl. Darussalam Rt. 01/Rw.01, Kecamatan Salahutu. Kab. Maluku Tengah;  
Agama : I s l a m.  
Pekerjaan : Belum ada.  
Pendidikan : SMP Kelas 2 (tidak tamat).

Para Terdakwa ditahan dalam tahanan Rumah Tahanan Negara oleh:

1. Penyidik, sejak tanggal 17 Juni 2019 sampai dengan tanggal 06 Juli 2019;
2. Perpanjangan Penuntut Umum sejak tanggal 07 Juli 2019 sampai dengan tanggal 15 Agustus 2019;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 16 Agustus 2019 sampai dengan tanggal 4 September 2019;
4. Hakim Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 4 Maret 2019 sampai dengan tanggal 2 April 2019;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri Ambon sejak tanggal 3 April 2019 sampai dengan tanggal 1 Juni 2019;

Terdakwa – Terdakwa dipersidangan tidak didampingi oleh Penasehat Hukum ;

Halaman 1 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Ambon Nomor 452/Pid,B/2019/PN.Amb, tanggal 29 Oktober 2019, tentang penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 452/Pid,B/2019/PN.Amb tanggal 30 Oktober 2019, tentang penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi, Para Terdakwa serta memperhatikan bukti surat dan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang dibacakan dan diajukan oleh Penuntut Umum pada tanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan para terdakwa yaitu **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** dan **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana pencurian secara bersama-sama yang diatur dalam pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP sebagaimana yang kami dakwakan kedua.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa yaitu **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** dan **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI** masing-masing dengan pidana penjara dengan pidana penjara selama : terdakwa I 2 (dua) tahun dan terdakwa II 3 (tiga) tahun dikurangi dengan masa penahanan yang telah dijalani oleh para terdakwa, dengan perintah para terdakwa tetap ditahan.
3. Menyatakan barang bukti berupa :  
2 (dua) buh Dos Book Infokus merek Thosiba, 3 (tiga) Buah Dos Book Infokus merek Sonny.  
  
Dirampas untuk dimusnahkan.
4. Menetapkan supaya terpidana dibebani biaya perkara masing-masing Rp. 2.000.- (duaribu rupiah).

Halaman 2 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah mendengar pembelaan para Terdakwa yang disampaikan secara lisan di depan persidangan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dari Majelis Hakim;p

Menimbang, bahwa terhadap pembelaan terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan Repliknya tertanggal 14 Januari 2020 yang pada pokoknya berketetapan pada tuntutan, Dan selanjutnya Para Terdakwa menyampaikan Duplik secara lisan pada tanggal tersebut pada pokoknya berketetapan pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan No.Reg.Perkara : PDM 126/ Ambon/08/ 2019, sebagai berikut:

### Kesatu :

-----Bahwa mereka terdakwa **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** dan terdakwa **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2018 bertempat di SMA Neg. 3 Salahutu Kec. Salahutu kab. Malteng atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masing termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, mereka terdakwa ***telah mengambil sesuatu barang berupa 7 (tujuh) buah infokus yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu SMA Neg. 3 Salahutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama pada waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, dilakukan oleh orang yang ada disitu tiada dengan setaunnya atau tiada dengan kemauannya yang dilakukan dengan masuk ke tempat kejahatan itu atau dengan mencapai barang untuk diambilnya, dengan jalan membongkar, memecah atau memanjat dengan jalan memakai kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu***

Perbuatan tersebut dilakukan oleh para terdakwa dengan cara sebagai berikut :

- Bahwa awalnya saksi Hamaya di telpon oleh penjaga sekolah dan mengatakan bahwa ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar kemudian saksi Hamaya lalu menelpon saksi Sulpia dan mengatakan tolong ka sekolah dolo karena ruangan saksi Hamaya dalam keadaan

Halaman 3 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbongkar padahal saat saksi Hamaya pergi setahu saksi Hamaya sudah di kunci dan dalam keadaan rapi.

- Bahwa kemudian saksi Sulpia lalu pergi kesekolah dan mendapati penjaga sekolah kemudian saksi Sulpia lalu membuka ruangan kepala sekolah dan memang benar bahwa didalamnya di dapati lemari sudah terbuka dan dosdos infokus sudah kosong dan berhamburan.
- Bahwa kemudian saksi Hamaya langsung menghubungi pihak kepolisian Salahutu untuk meminta datang untuk memeriksa sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya para terdakwa minum-minuman keras kemudian setelah mengkonsumsi minuman keras kemudian terdakwa Yudi lalu bersama dengan terdakwa Irfan berjalan menuju rumah terdakwa Irfan untuk mengambil obeng karena sudah ada niat dari terdakwa berdua untuk pergi mengambil barang di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa setelah mengambil di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu kemudian para terdakwa lalu memeriksa jendela-jendela sekolah tapi ternyata tidak ada yang terbuka kemudian terdakwa Irfan lalu mencongkel salah satu jendela kemudian terdakwa berdua lalu masuk dan setelah masuk didalam kemudian terdakwa berdua memeriksa laci-laci meja yang ada di dalam ruangan tetapi para terdakwa tidak menemukan kemudian para terdakwa lalu melihat ada dos-dos infokus yang ada dibawah meja kemudian para terdakwa lalu membukannya ternyata di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah infokus dengan merek thosiba, sonny dan benq kemudian para terdakwa lalu mengambilnya dan keluar dari jendela yang tadi para terdakwa masuk.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu menyimpan hasil curiannya di dalam rumput-rumput di sekitar sekolah dan para terdakwa lalu pergi mencari sepeda motor kemudian mengangkut barang hasil curiannya di daerah Stain yang mana di jual dengan harga 2.000.000 dan uang hasil curian dibagi berdua oleh para terdakwa dan sudah digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Korban dalam hal ini sekolah SMA Neg. 3 Salahutu mengalami kerugian sekitar 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan anak sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 363 ayat (2) KUHPidana.

Halaman 4 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



ATAU

KeDua :

----- Bahwa mereka terdakwa **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** dan terdakwa **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI** pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wit atau setidaknya pada waktu-waktu lain bulan Januari tahun 2018 bertempat di SMA Neg. 3 Salahutu Kec. Salahutu kab. Malteng atau setidaknya pada suatu tempat-tempat lain yang masing termasuk dalam Daerah Hukum Pengadilan Negeri Ambon, mereka terdakwa **telah mengambil sesuatu barang berupa 7 (tujuh) buah infokus yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain yaitu SMA Neg. 3 Salahutu, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum.**

Perbuatan tersebut dilakukan oleh terdakwa dengan cara sebagai berikut:

Bahwa awalnya saksi Hamaya di telpon oleh penjaga sekolah dan mengatakan bahwa ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar kemudian saksi Hamaya lalu menelpon saksi Sulpia dan mengatakan tolong ka sekolah dolo karena ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar padahal saat saksi Hamaya pergi setahu saksi Hamaya sudah di kunci dan dalam keadaan rapi.

- Bahwa kemudian saksi Sulpia lalu pergi kesekolah dan mendapati penjaga sekolah kemudian saksi Sulpia lalu membuka ruangan kepala sekolah dan memang benar bahwa didalamnya di dapati lemari sudah terbuka dan dosdos infokus sudah kosong dan berhamburan.
- Bahwa kemudian saksi Hamaya langsung menghubungi pihak kepolisian Salahutu untuk meminta datang untuk memeriksa sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya para terdakwa minum-minuman keras kemudian setelah mengkonsumsi minuman keras kemudian terdakwa Yudi lalu bersama dengan terdakwa Irfan berjalan menuju rumah terdakwa Irfan untuk mengambil obeng karena sudah ada niat dari terdakwa berdua untuk pergi mengambil barang di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa setelah mengambil di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu kemudian para terdakwa lalu memeriksa jendela-jendela sekolah tapi ternyata tidak ada



yang terbuka kemudian terdakwa Irfan lalu mencongkel salah satu jendela kemudian terdakwa berdua lalu masuk dan setelah masuk didalam kemudian terdakwa berdua memeriksa laci-laci meja yang ada di dalam ruangan tetapi para terdakwa tidak menemukan kemudian para terdakwa lalu melihat ada dos-dos infokus yang ada dibawah meja kemudian para terdakwa lalu membukannya ternyata di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah infokus dengan merek thosiba, sonny dan benq kemudian para terdakwa lalu mengambilnya dan keluar dari jendela yang tadi para terdakwa masuk.

- Bahwa kemudian para terdakwa lalu menyimpan hasil curiannya di dalam rumput-rumput di sekitar sekolah dan para terdakwa lalu pergi mencari sepeda motor kemudian mengangkut barang hasil curiannya di daerah Stain yang mana di jual dengan harga 2.000.000 dan uang hasil curian dibagi berdua oleh para terdakwa dan sudah digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Korban dalam hal ini sekolah SMA Neg. 3 Salahutu mengalami kerugian sekitar 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

-----Perbuatan **terdakwa** sebagaimana diatur dan diancam pidana berdasarkan ketentuan pasal 362 KUHPidana jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi **SULPIA SAMAUN**, dengan disumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
  - Bahwa benar saksi kenal dengan para terdakwa.
  - Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam Ruangan Kepala Sekolah SMA Neg. 3 Salahutu Kab. Malteng.
  - Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya yang saksi tahu hanya saksi dihubungi oleh kepala sekolah sekitar pukul 22.45 wit yang mengatakan bahwa saksi kesekolah dulu untuk membuka pintu ruangan





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepala sekolah dan setelah sampai di sekolah dan saksi membuka ruangan baru saksi mengetahui ternyata telah terjadi pencurian.

- Bahw saksi mengetahui kalau para terdakwa yang melakukan pencurian setelah sampai dikantor polisi.
- Bahwa benar yang saksi tahu setelah membuka ruangan kepala sekolah adalah adanya plafon yang rusak juga jendela yang rusak dan yang saksi lihat di dalam ruangan kepala sekolah ada lemari yang sudah terbuka dan dos-dos infokus sudah ada di lantai dan isi atau infokus sudah tidak ada lagi di dalam dosnya.
- Bahwa yang saksi tahu ada 7 buah infokus yang di curi dari sekolah dan pasti sekolah mengalami kerugian dengan kehilangan infokus tersebut.
- Bahwa kemudian kepala sekolah lalu melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib dan sudah lama sekali baru diketahui siapa-siapa pelaku pencurian yaitu para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah dos-dos infokus tersebut.

Tanggapan para terdakwa membenarkan.

2. Saksi **HAWA LESTALUHU** di depan persidangan di sumpah menurut aturan agamanya pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi kenal dengan para terdakwa.
- Bahwa benar peristiwa pencurian tersebut terjadi pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam Ruang Kepala Sekolah SMA Neg. 3 Salahutu Kab. Malteng.
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui kejadiannya yang saksi tahu hanya saksi dihubungi oleh kepala sekolah sekitar pukul 22.45 wit yang mengatakan bahwa saksi kesekolah dulu untuk membuka pintu ruangan kepala sekolah dan setelah sampai di sekolah dan saksi membuka ruangan baru saksi mengetahui ternyata telah terjadi pencurian.
- Bahw saksi mengetahui kalau para terdakwa yang melakukan pencurian setelah sampai dikantor polisi.
- Bahwa benar yang saksi tahu setelah membuka ruangan kepala sekolah adalah adanya plafon yang rusak juga jendela yang rusak dan yang saksi lihat di dalam ruangan kepala sekolah ada lemari yang sudah terbuka dan dos-dos infokus sudah ada di lantai dan isi atau infokus sudah tidak ada lagi di dalam dosnya.

Halaman 7 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang saksi tahu ada 7 buah infokus yang di curi dari sekolah dan pasti sekolah mengalami kerugian dengan kehilangan infokus tersebut.
- Bahwa kemudian kepala sekolah lalu melaporkan hal tersebut kepihak yang berwajib dan sudah lama sekali baru diketahui siapa-siapa pelaku pencurian yaitu para terdakwa.
- Bahwa benar barang bukti yang ditunjukkan di depan persidangan adalah dos-dos infokus tersebut.

Tanggapan para terdakwa membenarkan

Menimbang, bahwa dipersidangan telah keterangan Terdakwa **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** dan terdakwa **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI** sebagai berikut :

- Bahwa benar para terdakwa yang melakukan pencurian di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa benar kejadiannya pada hari Minggu tanggal 07 Januari 2018 sekitar pukul 20.00 wit bertempat di dalam Ruangan Kepala Sekolah SMA Neg. 3 Salahutu Kab. Malteng.
- Bahwa benar awalnya terdakwa berdua berjalan dan melewati sekolah dan melihat sekolah dalam keadaan sunyi kemudian terdakwa Irfan lalu mencungkil jendela dan kemudian setelah terbuka kedua terdakwa lalu masuk dan melihat lemari dan ternyata lemari kosong kemudian terdakwa melihat ada dos-dos Infokus kemudian terdakwa berdua lalu mengeluarkan Infokus yang ada dalam dos tersebut yaitu sebanyak 7 buah kemudian keluar dari jendela tempat kedua terdakwa masuk setelah itu kemudian terdakwa berdua keluar dan menyimpan barang-barang yang sudah diambil dan menyimpannya didalam semak-semak dan kemudian pergi mengambil sepeda motor dan kembali mengangkat barang yang sudah diambil dan membawanya pergi dan menaruhnya di rumah terdakwa Yusdi dan keesokan harinya lalu terdakwa Yusdi pergi menjual barang-barang tersebut lalu uangnya dibagi bersama.
- Bahwa benar dengan perbuatan terdakwa pihak sekolah di rugikan dan terdakwa berdua menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya lagi.
- Bahwa benar barang bukti yang diambil adalah 7 buah infokus dan benar dos yang di tunjukkan adalah dos kosong yang sudah terdakwa berdua ambil infokusnya.

Halaman 8 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa benar terdakwa merasa menyesal akan perbuatan mereka dan berjanji tidak akan mengulangnya lagi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Dos Book Infokus merek Thosiba, 3 (tiga) buah Dos Book merek Sonny.

Menimbang, bahwa Barang bukti tersebut diatas telah disita secara sah menurut hukum, karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di SMA Neg. 3 Salahutu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Hamaya di telpon oleh penjaga sekolah dan mengatakan bahwa ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar kemudian saksi Hamaya lalu menelpon saksi Sulpia dan mengatakan tolong ka sekolah dolo karena ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar padahal saat saksi Hamaya pergi setahu saksi Hamaya sudah di kunci dan dalam keadaan rapi.
- Bahwa kemudian saksi Sulpia lalu pergi kesekolah dan mendapati penjaga sekolah kemudian saksi Sulpia lalu membuka ruangan kepala sekolah dan memang benar bahwa didalamnya di dapati lemari sudah terbuka dan dosdos infokus sudah kosong dan berhamburan.
- Bahwa kemudian saksi Hamaya langsung menghubungi pihak kepolisian Salahutu untuk meminta datang untuk memeriksa sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya para terdakwa minum-minuman keras kemudian setelah mengkonsumsi minuman keras kemudian terdakwa Yudi lalu bersama dengan terdakwa Irfan berjalan menuju rumah terdakwa Irfan untuk mengambil obeng karena sudah ada niat dari terdakwa berdua untuk pergi mengambil barang di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa setelah mengambil di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu kemudian para terdakwa lalu memeriksa jendela-jendela sekolah tapi ternyata tidak ada

Halaman 9 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



yang terbuka kemudian terdakwa Irfan lalu mencongkel salah satu jendela kemudian terdakwa berdua lalu masuk dan setelah masuk didalam kemudian terdakwa berdua memeriksa laci-laci meja yang ada di dalam ruangan tetapi para terdakwa tidak menemukan kemudian para terdakwa lalu melihat ada dos-dos infokus yang ada dibawah meja kemudian para terdakwa lalu membukannya ternyata di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah infokus dengan merek thosiba, sonny dan benq kemudian para terdakwa lalu mengambilnya dan keluar dari jendela yang tadi para terdakwa masuk.

- Bahwa kemudian para terdakwa lalu menyimpan hasil curiannya di dalam rumput-rumput di sekitar sekolah dan para terdakwa lalu pergi mencari sepeda motor kemudian mengangkut barang hasil curiannya di daerah Stain yang mana di jual dengan harga 2.000.000 dan uang hasil curian dibagi berdua oleh para terdakwa dan sudah digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.
- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Korban dalam hal ini sekolah SMA Neg. 3 Salahutu mengalami kerugian sekitar 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Para Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa para terdakwa didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif yaitu :

- Kesatu , melanggar Pasal 363 ayat (2) KUHP ; ---

A T A U

- Kedua, melanggar Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP ; -----

Menimbang, bahwa Para Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan yang berbentuk alternatif, sehingga Majelis Hakim dengan memperhatikan fakta-fakta hukum tersebut diatas memilih langsung dakwaan alternatif Kedua sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta fakta hukum yang terungkap dipersidangan Majelis Hakim akan memilih dakwaan Kedua percurian dalam



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pasal 362 KUHP Jo Pasal 55 ayat (1) ke- 1 KUHP , yang unsur-unsurnya sebagai berikut :-----

1. Barang siapa ; -----
2. Mengambil sesuatu barang
3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain ; -----
4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ; -----
5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dilakukan;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Barang siapa ;

Menimbang, bahwa unsur “**barang siapa**” adalah setiap orang sebagai subjek hukum yang karena perbuatannya dapat dipertanggungjawabkan karena tidak dikecualikan oleh undang-undang ; -----

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mendakwa Terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana yang berdasarkan identitas dalam surat dakwaan tersebut dibenarkan oleh saksi-saksi dan diakui oleh Terdakwa dan dalam persidangan tidak ditemukan adanya pengecualian terhadap diri Terdakwa dan Terdakwa tidak termasuk sebagai orang yang dimaksud dalam Pasal 44 ayat (1) KUHP, maka menurut Majelis Hakim yang dimaksud dengan barang siapa dalam perkara ini adalah Terdakwa **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** dan terdakwa **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI**. Dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur “barang siapa” telah terpenuhi menurut hukum ;-----

Ad.2. Mengambil sesuatu barang;

Menimbang, bahwa unsur “Mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain” terhadap unsur ini menghendaki perbuatan mengambil, yang mana perbuatan tersebut terjadi jika barang yang diambil sebelumnya belum ada dalam kekuasaan orang yang mengambil barang tersebut, dan barang tersebut seluruhnya atau sebagiannya bukan milik yang sah secara hukum dari orang yang mengambil barang tersebut;--

Halaman 11 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap dipersidangan baik dari keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa-Terdakwa serta barang bukti yang diajukan di persidangan ternyata : -----

- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di SMA Neg. 3 Salahutu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Hamaya di telpon oleh penjaga sekolah dan mengatakan bahwa ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar kemudian saksi Hamaya lalu menelpon saksi Sulpia dan mengatakan tolong ka sekolah dolo karena ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar padahal saat saksi Hamaya pergi setahu saksi Hamaya sudah di kunci dan dalam keadaan rapi.
- Bahwa kemudian saksi Sulpia lalu pergi kesekolah dan mendapati penjaga sekolah kemudian saksi Sulpia lalu membuka ruangan kepala sekolah dan memang benar bahwa didalamnya di dapati lemari sudah terbuka dan dosdos infokus sudah kosong dan berhamburan.
- Bahwa kemudian saksi Hamaya langsung menghubungi pihak kepolisian Salahutu untuk meminta datang untuk memeriksa sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya para terdakwa minum-minuman keras kemudian setelah mengkonsumsi minuman keras kemudian terdakwa Yudi lalu bersama dengan terdakwa Irfan berjalan menuju rumah terdakwa Irfan untuk mengambil obeng karena sudah ada niat dari terdakwa berdua untuk pergi mengambil barang di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa setelah mengambil di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu kemudian para terdakwa lalu memeriksa jendela-jendela sekolah tapi ternyata tidak ada yang terbuka kemudian terdakwa Irfan lalu mencongkel salah satu jendela kemudian terdakwa berdua lalu masuk dan setelah masuk didalam kemudian terdakwa berdua memeriksa laci-laci meja yang ada di dalam ruangan tetapi para terdakwa tidak menemukan kemudian para terdakwa lalu melihat ada dos-dos infokus yang ada dibawah meja kemudian para terdakwa lalu membukannya ternyata di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah infokus dengan merek thosiba, sonny dan benq kemudian para terdakwa lalu mengambilnya dan keluar dari jendela yang tadi para terdakwa masuk.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu menyimpan hasil curiannya di dalam rumput-rumput di sekitar sekolah dan para terdakwa lalu pergi mencari

Halaman 12 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sepeda motor kemudian mengangkut barang hasil curiannya di daerah Stain yang mana di jual dengan harga 2.000.000 dan uang hasil curian dibagi berdua oleh para terdakwa dan sudah digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.

- Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Korban dalam hal ini sekolah SMA Neg. 3 Salahutu mengalami kerugian sekitar 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum diatas, menurut Majelis Hakim unsur "Mengambil sesuatu barang yang sama sekali atau seluruhnya termasuk kepunyaan orang lain" telah terpenuhi menurut hukum ; ---

## Ad.3. Yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain

Menimbang, bahwa dari fakta fakta yang terungkap dipersidangan bahwa barang yang diambil oleh para terdakwa adalah 7 (tujuh) buah Infokus Merk Thosiba dan Merk Sony yang seluruhnya kepunyaan sekolah SMA Negeri 3 Salahutu, sehingga dengan demikian menurut Majelis Hakim unsur ini telah terpenuhi menurut hukum;

## Ad.4. Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak ;

Menimbang, bahwa unsur "Dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak" menghendaki adanya niat (*mens rea*) dari pelaku tindak pidana untuk memiliki barang yang diambilnya tersebut dengan melawan hukum dan kepatutan yang ada dan hidup ditengah-tengah masyarakat ; -----

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta yang terungkap di persidangan baik dari keterangan saksi-saksi maupun keterangan Terdakwa yang menerangkan bahwa :

- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di SMA Neg. 3 Salahutu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Hamaya di telpon oleh penjaga sekolah dan mengatakan bahwa ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar kemudian saksi Hamaya lalu menelpon saksi Sulpia dan mengatakan tolong ka sekolah dolo karena ruangan saksi Hamaya dalam keadaan

Halaman 13 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbongkar padahal saat saksi Hamaya pergi setahu saksi Hamaya sudah di kunci dan dalam keadaan rapi.

- Bahwa kemudian saksi Sulpia lalu pergi kesekolah dan mendapati penjaga sekolah kemudian saksi Sulpia lalu membuka ruangan kepala sekolah dan memang benar bahwa didalamnya di dapati lemari sudah terbuka dan dosdos infokus sudah kosong dan berhamburan.
- Bahwa kemudian saksi Hamaya langsung menghubungi pihak kepolisian Salahutu untuk meminta datang untuk memeriksa sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya para terdakwa minum-minuman keras kemudian setelah mengkonsumsi minuman keras kemudian terdakwa Yudi lalu bersama dengan terdakwa Irfan berjalan menuju rumah terdakwa Irfan untuk mengambil obeng karena sudah ada niat dari terdakwa berdua untuk pergi mengambil barang di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa setelah mengambil di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu kemudian para terdakwa lalu memeriksa jendela-jendela sekolah tapi ternyata tidak ada yang terbuka kemudian terdakwa Irfan lalu mencongkel salah satu jendela kemudian terdakwa berdua lalu masuk dan setelah masuk didalam kemudian terdakwa berdua memeriksa laci-laci meja yang ada di dalam ruangan tetapi para terdakwa tidak menemukan kemudian para terdakwa lalu melihat ada dos-dos infokus yang ada dibawah meja kemudian para terdakwa lalu membukannya ternyata di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah infokus dengan merek thosiba, sonny dan benq kemudian para terdakwa lalu mengambilnya dan keluar dari jendela yang tadi para terdakwa masuk.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu menyimpan hasil curiannya di dalam rumput-rumput di sekitar sekolah dan para terdakwa lalu pergi mencari sepeda motor kemudian mengangkut barang hasil curiannya di daerah Stain yang mana di jual dengan harga 2.000.000 dan uang hasil curian dibagi berdua oleh para terdakwa dan sudah digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.

Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Korban dalam hal ini sekolah SMA Neg. 3 Salahutu mengalami kerugian sekitar 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 2 (dua) buah Dos Book Infokus merek Thosiba, 3 (tiga) buah Dos Book merek Sonny.

Halaman 14 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)





# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut, Menurut Majelis Hakim unsur “dengan maksud untuk memiliki barang tersebut dengan melawan hak” telah terpenuhi menurut hukum ; -----

Ad 5. Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan dilakukan;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta hukum yang terungkap dipersidangan yaitu :

- Bahwa Peristiwa pencurian sepeda motor terjadi pada hari Minggu tanggal 7 Januari 2018, sekitar pukul 20.00 wit bertempat di SMA Neg. 3 Salahutu Kecamatan Salahutu Kabupaten Maluku Tengah;
- Bahwa awalnya saksi Hamaya di telpon oleh penjaga sekolah dan mengatakan bahwa ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar kemudian saksi Hamaya lalu menelpon saksi Sulpia dan mengatakan tolong ka sekolah dolo karena ruangan saksi Hamaya dalam keadaan terbongkar padahal saat saksi Hamaya pergi setahu saksi Hamaya sudah di kunci dan dalam keadaan rapi.
- Bahwa kemudian saksi Sulpia lalu pergi kesekolah dan mendapati penjaga sekolah kemudian saksi Sulpia lalu membuka ruangan kepala sekolah dan memang benar bahwa didalamnya di dapati lemari sudah terbuka dan dosdos infokus sudah kosong dan berhamburan.
- Bahwa kemudian saksi Hamaya langsung menghubungi pihak kepolisian Salahutu untuk meminta datang untuk memeriksa sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa cara terdakwa melakukan pencurian dengan cara awalnya para terdakwa minum-minuman keras kemudian setelah mengkonsumsi minuman keras kemudian terdakwa Yudi lalu bersama dengan terdakwa Irfan berjalan menuju rumah terdakwa Irfan untuk mengambil obeng karena sudah ada niat dari terdakwa berdua untuk pergi mengambil barang di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu.
- Bahwa setelah mengambil di sekolah SMA Neg. 3 Salahutu kemudian para terdakwa lalu memeriksa jendela-jendela sekolah tapi ternyata tidak ada yang terbuka kemudian terdakwa Irfan lalu mencongkel salah satu jendela kemudian terdakwa berdua lalu masuk dan setelah masuk didalam kemudian terdakwa berdua memeriksa laci-laci meja yang ada di dalam ruangan tetapi para terdakwa tidak menemukan kemudian para terdakwa

Halaman 15 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...

#### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- lalu melihat ada dos-dos infokus yang ada dibawah meja kemudian para terdakwa lalu membukannya ternyata di dalamnya terdapat 7 (tujuh) buah infokus dengan merek thosiba, sonny dan benq kemudian para terdakwa lalu mengambilnya dan keluar dari jendela yang tadi para terdakwa masuk.
- Bahwa kemudian para terdakwa lalu menyimpan hasil curiannya di dalam rumput-rumput di sekitar sekolah dan para terdakwa lalu pergi mencari sepeda motor kemudian menganggotkut barang hasil curiannya di daerah Stain yang mana di jual dengan harga 2.000.000 dan uang hasil curian dibagi berdua oleh para terdakwa dan sudah digunakan untuk kebutuhan para terdakwa.
  - Bahwa akibat perbuatan para terdakwa Korban dalam hal ini sekolah SMA Neg. 3 Salahutu mengalami kerugian sekitar 46.000.000 (empat puluh enam juta rupiah).

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, maka menurut Majelis Hakim unsur "Yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan" telah terpenuhi menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka para Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan alternatif kedua;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka para Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya dan sesuai rasa keadilan;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap para Terdakwa telah dikenakan penangkapan dan penahanan yang sah, maka masa penangkapan dan penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap para Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar para Terdakwa tetap berada dalam tahanan;



Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa 2 (dua) buah Dos Book Infokus merek Thosiba, 3 (tiga) buah Dos Book merek Sonny, terbukti diambil dari SMA Negeri 3 Salahutu, yang merupakan hasil dari kejahatan, maka perlu ditetapkan status barang bukti tersebut didalam amar putusan dibawah ini ;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

1. Perbuatan para terdakwa meresahkan Masyarakat ;
2. Perbuatan para terdakwa merugikan orang / korban;
3. Terdakwa II sudah pernah dihukum;

Keadaan yang meringankan:

1. Terdakwa I belum pernah dihukum
2. Para terdakwa menyesali perbuatannya dan tidak akan mengulangi perbuatannya;
3. Para terdakwa masih muda dan diharapkan masih dapat dibina moralnya;

Menimbang, bahwa oleh karena para Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 362 Jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

#### **MENGADILI:**

1. Menyatakan Terdakwa **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** dan terdakwa **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI** , telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **"PENCURIAN"** sebagaimana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana kepada masing-masing untuk Terdakwa I **IRFAN TAWAINELLA ALIAS FANO** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 2(dua) Tahun dan 6 (enam) bulan dan untuk Terdakwa II **YUSDI ZULFIKAR ABDULLAH ALIAS YUSDI** oleh karena itu dengan pidana penjara selama 3 (tiga) Tahun;



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani para Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
3. Menetapkan supaya Para Terdakwa tetap ditahan;
4. Menetapkan barang bukti berupa:  
2 (dua) buah Dos Book Infokus merek Thosiba, 3 (tiga) buah Dos Book merek Sonny,  
Dirampas untuk dimusnahkan;
5. Membebaskan kepada para Terdakwa membayar biaya perkara masing-masing sejumlah Rp.2.000,- (dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Ambon, pada hari Senin, tanggal 21 Januari 2020, oleh H. Syamsudin La Hasan, S.H.M.H., sebagai Hakim Ketua, Jenny Tulak, S.H.M.H., dan Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari dan tanggal itu juga oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Greace Paula Manuhuttu, SH., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Ambon, serta dihadiri oleh Chaterina Lesbata, S.H., Penuntut Umum dan Terdakwa-Terdakwa;

Hakim-hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Jenny Tulak, S.H.M.H.,

H. Syamsudin La Hasan, S.H., M.H.,

Felix Ronny Wuisan, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

Greace Paula Manuhuttu, SH.

Halaman 18 dari 18 Putusan Nomor .../Pid.B/20.../PN...